

ABSTRAK

Pendanaan dalam sebuah tindak pidana merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat menjadikan suatu tindak pidana dapat dilakukan. Dengan pesatnya perkembangan jenis pembayaran yang ada di dunia ini membuat hukum dituntut untuk selalu dapat berkembang secara komprehensif. Terlebih di era revolusi industri 4.0 saat ini telah berkembang jenis mata uang baru berbentuk digital, yakni mata uang kripto. Dengan kehadiran mata uang kripto tersebut tentunya memberikan peluang yang lebih luas terhadap setiap pelaku tindak pidana yang akan mendanai sebuah aksi tindak pidana. Salah satunya ialah pendanaan terhadap terorisme. Pendanaan terorisme di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun pada praktiknya undang-undang ini masih belum dapat adaptif terhadap perkembangan jenis media pembayaran yang baru. Sehingga isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana legalitas penggunaan *bitcoin* dalam *cryptocurrency* dalam melakukan pendanaan terorisme.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan terhadap produk-produk hukum, sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Hasil dari penelitian ini memperjelas terkait dengan legalitas berlakunya mata uang kripto di Indonesia, dikarenakan pengaturan yang telah dikeluarkan oleh BAPPETI dan menteri keuangan hanya memberlakukan mata uang kripto sebagai aset, bukanlah alat pembayaran. Sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut berupa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum terhadap mata uang kripto sangat diperlukan. Mengingat banyaknya tindak pidana seperti pendanaan terorisme yang dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto.

Kata Kunci : Pendanaan Terorisme, Mata Uang Kripto, *Bitcoin*

ABSTRACT

Funding in a crime is one of the supporting factors that can make a criminal act possible. With the rapid development of types of payments that exist in the world, the law is required to always be able to develop comprehensively. Especially in the era of the industrial revolution 4.0, a new type of digital currency has developed, namely crypto currency. With the presence of this cryptocurrency, it certainly provides wider opportunities for every criminal who will fund a criminal act. One of them is the financing of terrorism. The financing of terrorism in Indonesia has been regulated in Law no. 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes. However, in practice this law has not been able to adapt to the development of new types of payment media. So that the legal issues studied in this study include how the legality of using bitcoin in cryptocurrencies is to finance terrorism.

This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The statutory approach is an approach to legal products, while the conceptual approach is an approach to the views and doctrines that develop in legal science.

The results of this study clarify related to the legality of the validity of currency cryptocurrencies in Indonesia, due to the regulation issued by BAPPETI and the minister of finance only applies crypto currency as an asset, not a means of payment. So that the need for further regulation in the form of laws and regulations that can be a legal umbrella for cryptocurrencies is very necessary. Considering the number of criminal acts such as terrorism financing carried out using crypto currency.

Keywords: Terrorism Financing, Cryptocurrencies, Bitcoin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGGUNAAN BITCOIN DALAM CRYPTOCURRENCY TERHADAP PENDANAAN TERORISME	13
2.1. Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2 Unsur – Unsur Di Dalam Suatu Tindak Pidana.....	15
2.1.3 Definisi Sanksi Pidana.....	16
2.1.4 Jenis Jenis Tindak Pidana.....	17
2.2 Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme.....	19
2.3 Uang dan Mata Uang Kripto (<i>cryptocurrency</i>)	23
2.3.1 Uang	23

2.3.2 Syarat-Syarat Suatu Benda Berfungsi Sebagai Uang	23
2.3.3 Mata Uang Kripto (<i>cryptocurrency</i>).....	24
2.3.4 <i>Bitcoin</i>	27
BAB III PENGGUNAAN BITCOIN DALAM CRYPTOCURRENCY TERHADAP PENDANAAN TERORISME.....	32
3.1 Perkembangan Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Dalam Pendanaan Tindak Pidana Terorisme	32
3.2 Landasan Hukum Penggunaan <i>Bitcoin</i> Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme	43
3.2.1 Landasan Berlakunya Mata Uang Kripto Di Indonesia.....	43
3.2.2 Landasan Hukum Larangan Pendanaan Terorisme Di Indonesia.....	47
3.3 Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Terhadap Penggunaan <i>Bitcoin</i> Dalam Mendanai Tindak Pidana Terorisme.	53
BAB IV PENUTUP.....	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75